

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR : 01 TAHUN 2006**

TENTANG :

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006**

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis, maka Arah dan kebijakan Umum APBD serat Strategi dan Prioritas APBD telah disetujui oleh DPRD Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor 13 /KPTS/DPRD/2005 pada tanggal 20 September 2005;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2006 perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak bumi dan bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara nomor 3851);
6. Undndag-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (LN.RI tahun 2000 No. 206, Tambahan Lembaran Negara No. 3952);
7. Undang-undang nomor 17 Tahun 2000 Tentang Keuangan Negara (LN.RI Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran

- Negara No. 4437);
8. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang-undangan (L.N.RI) tahun 2004 NO. 53 Tambahan Lembaran Negara No. 4437;
 9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara 4473);
 11. Undang-undang Tahun 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 No. 126) Tambahan lembaran Negara nomor 4438;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 nomor 157, tambahan Lembaran Negara nomor 4165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 14. Peraturan pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang pinjaman Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, tambahan Lembaran Negara nomor 4024);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara nomor 4028);
 17. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138)
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara nomor 4416);
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah

dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggung Jawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah.

**Demikian persetujuan bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru
Dan
Walikota Pekanbaru**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2006**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 berjumlah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.	651.379.549.888.00
2. Belanja		
a. Aparatur	Rp.	339.695.384.884.00
b. Publik	<u>Rp.</u>	<u>383.938.140.604.00</u>
Jumlah Belanja	Rp.	723.633.525.488.00
Surplus/ Defisit	Rp.	<u>(72.253.975.600.00)</u>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp.	84.253.975.600.00
b. Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>12.000.000.000.00</u>
Jumlah Pembiayaan	Rp.	72.253.975.600.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah
4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai golongan dan jabatan
5. Lampiran V Daftar Piutang Daerah
6. Lampiran VI Daftar pinjaman Daerah
7. Lampiran VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal)
8. Lampiran VIII Daftar aktiva Tetap daerah dan;
9. Lampiran IX Daftar dana cadangan.

Pasal 3

